

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *QARD{ AL-H{ASAN* DAN *HIBAH*

A. *Qard{ al-H{asan*

1. Pengertian *Qard{ al-H{asan*

Qard{ al-H{asan menurut kamus istilah fiqih *Qard{ al-H{asan* sama dengan *Qarad{h H{asan* artinya pinjaman yang baik. Yaitu mengembalikan pinjaman lebih dari jumlah yang dipinjam dengan ikhlas tanpa syarat sebelumnya.¹

Sedangkan *qard{ al-h{asan* menurut fatwa DSN No.19/DSN-MUI /IV/2001 adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Nasabah *Qard{ al-H{asan* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.²

Qard{ al-H{asan adalah produk lembaga keuangan syariah untuk nasabah yang membutuhkan dana untuk keperluan mendesak dengan kriteria tertentu.³ *Qard{ al-h{asan* juga sebagai pembiayaan berbentuk pinjaman kebajikan yang diberikan oleh lembaga selaku *sahibul mal* (pemilik harta) kepada anggota yang memerlukan dana untuk keperluan yang bermanfaat.

¹ M. Abdul Mujieb, et al, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 272.

² Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 110-111.

³ Ibid, 111.

Pada dasarnya hukum asal dari *qard{ al-h{asan* adalah tolong-menolong antara orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu, ataupun sesama orang yang mampu pun ada kemungkinan saling pinjam-meminjam atau hutang-menghutang. Akan tetapi tidak semua pinjam-meminjam dibenarkan oleh syara'. Hukum *qard{ al-h{asan* itu bisa saja berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasinya masing-masing, bisa jadi berubah menjadi wajib disebabkan orang yang meminjam sangat membutuhkannya.⁴


Maka dapat disimpulkan *qard{ al-h{asan* adalah akad perjanjian pinjam meminjam dari seseorang atau lembaga (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama selama jangka waktu yang telah ditentukan dengan tujuan saling tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan. Konsep tolong-menolong tidak hanya dilakukan dalam lingkup yang sempit karena apapun yang kita lakukan selalu membutuhkan orang lain. Maka dari itu tolong-menolong menjadi satu nilai yang terkandung dalam ekonomi islam, para ekonomi islam dituntut agar dapat membantu saudaranya keluar dari permasalahan yang dihadapi, seperti menolong yang lemah dan membantu orang yang memerlukan bantuan.

⁴ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam suatu Pengantar 11*, (Jakarta; Kalam Mulia, 1950), 360.

2. Dasar Hukum *Qard{ al-H{asan*

Dasar-dasar hukum yang digunakan dalam *qard{ al-h{asan* adalah berdasarkan beberapa ayat-ayat dari Al-qur'an, diantaranya seperti Dalam firman Allah yang telah digambarkan secara umum mengenai pinjam-meminjam, yaitu:

- Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2:



Artinya:


*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.*⁵

Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa pada ayat di atas Allah menyuruh manusia untuk saling tolong-menolong dalam hal kebajikan, yakni segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi dan uhkrawi, demikian juga Allah SWT menyuruh manusia untuk saling tolong-menolong dalam ketakwaan, yakni segala upaya yang dapat menghindarkan dari bencana duniawi dan uhkrawi yang didasarkan kepada penegakan takwa, yaitu mencegah perbuatan tolong-menolong dalam perbuatan dosa.⁶

⁵ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: J-ART, 2005), 107.

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, volume 1*, (Jakarta: Lentera hati, 2002), 10.

- Al-Qur'an Surat Al-Hadid ayat 11



Artinya:

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah SWT pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”⁷

Ayat ini menegaskan untuk meminjamkan kepada orang lain yang dilakukan karena Allah adalah bagaikan memberi pinjaman kepada Allah, yang pasti dibayar dengan berlipat ganda. Kata (*dza*) pada firmannya: (*man dza*) berfungsi sebagai penguat dorongan berinfak. Tujuan bertanya ayat ini adalah mendorong siapa pun dari mereka yang meminjamkan kepada orang lain yang dilakukan karena Allah, menjanjikan balasan yang berlipat ganda, kata (*qardh*) berarti meminjamkan harta dengan syarat dikembalikan lagi. Sedangkan yang dimaksud dengan pahala yang mulia adalah pengampunan dosa-dosa.⁸

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda:

⁷ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: J-ART, 2005), 539.

⁸ *Ibid*, 22.

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا
مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ قَتِيلًا مَرَّةً

Artinya:

“Dari Ibnu Mas’ud RA, bahwa Nabi SAW bersabda: tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada orang muslim lainnya sebanyak dua kali pinjaman, melainkan layaknya ia telah menyedekahkannya dua kali.” (HR.Ibnu Majah)⁹

3. Rukun dan Syarat-syarat *Qard{ al-H{asan}*

Salah satu transaksi dalam ekonomi Islam adalah *qard{ al-h{asan* dan tentulah memiliki rukun. Rukun adalah sesuatu yang harus ada pada suatu pekerjaan atau amal ibadah dalam waktu pelaksanaan amal/ibadah tersebut. Adapun rukun yang harus *qard{ al-h{asan* penuhi adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang meminjamkan pinjaman (*muqtaridh*)
- b. Pihak yang memberi pinjaman (*muqridh*)
- c. Objek akad yang merupakan pinjaman yang dipinjamkan oleh pemilik kepada pihak yang menerima pinjaman (dana)
- d. *Ijab qabul* (sighat) perkataan yang diucapkan oleh pihak yang menerima pinjaman dari orang yang memberi barang pinjaman atau ucapan yang mengandung adanya izin yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat dari pihak yang menerima pinjaman.¹⁰

Syarat *qard{ al-h{asan* yang harus dipenuhi adalah:

⁹ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majjah*, No.2421, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 414.

¹⁰ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktek Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 26.

1. Kerelaan kedua belah pihak.
2. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.¹¹

Dapat disimpulkan bahwa objek akad *qard{ al-h{asan* yaitu harus jelas nilai pinjamannya serta manfaat atas barang yang dipinjamnya dan jelas waktu pelunasannya.

4. Sumber Dana *Qard{ al-H{asan*

Dalam pembiayaan yang berbentuk pinjaman *qard{ al-h{asan* menggunakan *akad tabarru'* yakni jenis akad yang berkaitan dengan transaksi *non profit* atau transaksi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. *Akad tabarru'* lebih berorientasi pada kegiatan tolong-menolong. Dalam hal ini pihak yang berbuat baik tidak boleh mensyaratkan adanya imbalan dalam bentuk apapun. Imbalan yang boleh diharapkan hanyalah imbalan pahala dari Allah SWT. *Qard{ al-h{asan* yang diperlukan untuk membantu usaha yang sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan sedekah.

Dari pemaparan di atas bahwa sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan yang berbentuk pinjaman *qard{ al-h{asan* yaitu dari dana sosial meliputi dana *qard{* yang diterima bank syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infaq, sedekah, dan sebagainya). Khusus

¹¹Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 48.

dana yang bersumber dari zakat, infaq, dan sedekah dapat dikembangkan ke dalam akad *qard{ al-h}asan*.¹²

5. *Qard{ al-H}asan* dalam Fatwa DSN 19/DSN-MUI/IV/2001

Qard{ al-H}asan dalam Fatwa DSN 19/DSN-MUI/IV/2001 adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Nasabah *Qard{ al-H}asan* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Adapun biaya administrasi dibebankan kepada nasabah, dan Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

Nasabah *Qard{ al-H}asan* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kemudian dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengem-balikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 133.

Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh. Sumber Dana *qard{ al-h{asan* yang terdapat di Fatwa DSN 19/DSN-MUI/IV/2001 yaitu itu sebagai berikut:

1. Bagian modal LKS;
2. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

6. *Qard{ al-h{asan* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ketentuan *qard{ al-h{asan* pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat dalam pasal 612 sampai dengan pasal 617 yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 612

Nasabah *qard{ al-h{asan* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

b. Pasal 613

Biaya administrasi *qard{ al-h{asan* dapat dibebankan kepada nasabah.

c. Pasal 614

Pemberi pinjaman dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

d. Pasal 615

Nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.

e. Pasal 616

Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidakmampuannya dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

f. Pasal 617

Sumber dana *qard{ al-h{asan* berasal dari:

- Bagian modal Lembaga Keuangan Syariah
- Keuntungan Lembaga Keuangan Syariah yang disisihkan
- Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Lembaga Keuangan Syariah.¹³

Dari seluruh ketentuan *qard{ al-h{asan* pada Fatwa DSN dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah semua hampir sama termasuk redaksi kalimat yang digunakan di dalamnya.

B. Hibah

¹³Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa DSN Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 442-443.

1. Pengertian *Hibah*

Kata "*hibah*" berasal dari bahasa Arab dan telah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata *hibah* merupakan masdar dari kata *wahaba*, yang artinya pemberian.¹⁴

Sedangkan *Hibah* secara istilah berarti melewatkan atau menyalurkan. Dengan demikian, *hibah* berarti telah disalurkan pemberian dari tangan pemberi kepada tangan yang diberi.¹⁵

Para ahli mendefinisikan *hibah* yaitu sebagai berikut:

Sayyid Sabiq mendefinisikan *hibah* adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan.¹⁶

Sulaiman Rasyid mendefinisikan bahwa *hibah* adalah memberikan zat dengan tidak ada tukarnya dan tidak ada karenanya.¹⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa *hibah* merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela (tidak ada sebab dan musababnya) tanpa ada kontra prestasi dari pihak penerima pemberian.¹⁸

2. Dasar Hukum *Hibah*

¹⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Hidakarya Agung,1989), 476.

¹⁵ Chairuman Pasaribudan Suhardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,1996), 113.

¹⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 14*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif,1988), 167.

¹⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), 326.

¹⁸ Moch. Anwar, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1991), 148.

Hibah di syariatkan dan di hukum *mandhub* (sunnat) dalam Islam berdasarkan al-quran dan sunah di antaranya¹⁹ al-qur'an Surat al-Baqarah ayat 261:



Artinya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”.²⁰

Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah disamakan dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir dan tiap-tiap butir terdapat seratus biji. Artinya pahala orang yang menafkahkan/menghibahkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Jika diperhatikan secara seksama jelas sekali di dalam ayat di atas, bahwa orang yang berinfak/berhibah itu pada hakikatnya bukan menghabiskan hartanya, akan tetapi sebaliknya malah semakin menambah kekayaannya, dan di luar itu masih ada bonus-bonus lain yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya.

Adapun hadis tentang *hibah* yaitu sebagai berikut:

¹⁹Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 242.

²⁰Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: J-ART, 2005), 45.

تَهَادُّوْا وَتَخَابُّوْا (رواه البخارى والنسائى والحاكم والبيهقى)

Artinya:

Saling memberi hadiahlah kemudian saling mengasihi, (HR al-Bukhari, an-Nasa'i, al-Hakim, dan al-Baihaqi).²¹

Penjelasan hadis di atas menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada orang yang memerlukannya.²²

3. Rukun *Hibah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *hibah* adalah *ijab* dan *qabul* sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual-beli, sedangkan menurut jumhur ulama rukun *hibah* ada empat :

- a. *Wahib* (pemberi)
- b. *Mauhud lah* (penerima)
- c. *Mauhud* (barang yang dihibahkan)
- d. *Shighat (Ijab dan qabul)*²³

Syarat-syarat *Hibah*:²⁴

- a. Penghibah memiliki sesuatu yang dihibahkan.
- b. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya artinya orang yang cakap dan bebas bertindak menurut hukum.
- c. Penghibah itu orang dewasa, berakal, dan cerdas.

²¹ As- Sarakhsi, *al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), 48.

²² *Ibid.*

²³ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 244.

²⁴ *Ibid.*

d. Penghibah itu tidak dipaksa sebab hibah merupakan akad yang disyaratkan adanya kerelaan.

4. **Macam-Macam Hibah**

Hibah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu :

1. *Hibah* barang adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada tendensi (harapan) apapun. Misalnya menghibahkan uang, sepeda motor, baju dan sebagainya.
2. *Hibah* manfaat, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu, namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi *hibah*. Dengan kata lain, dalam *hibah* manfaat itu si penerima *hibah* hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja. *Hibah* manfaat terdiri dari *hibah* berwaktu (*hibah muajjalah*) dan *hibah* seumur hidup (*al-amri*). *Hibah muajjalah* dapat juga dikategorikan pinjaman (*ariyah*) karena setelah lewat jangka waktu tertentu, barang yang dihibahkan manfaatnya harus dikembalikan.

5. **Hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu sebagai berikut:

Pasal 692:

- a. Suatu transaksi *hibah* dapat terjadi dengan adanya *ijab* dan *qabul*.
- b. Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang *hibah* diterima oleh penerima *hibah*.

Pasal 693

Ijab dalam *hibah* dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma.

Pasal 694

Transaksi hibah juga dapat terjadi dengan suatu tindakan seperti seseorang penghibah memberikan sesuatu dan diterima oleh penerima *hibah*.

Pasal 695

Pengiriman dan penerimaan barang *hibah* dan sedekah adalah sama dengan pernyataan lisan dalam *ijab* dan *qabul*.

Pasal 696

Penerimaan barang dalam transaksi *hibah* seperti penerimaan dalam transaksi jual beli.

Pasal 697

Diharuskan ada izin dari penghibah baik secara tegas atau samar dalam penerimaan barang *hibah*.

Pasal 698

Penghibah dengan menyerahkan barang dianggap telah memberi izin kepada penerima hibah untuk menerima barang yang diserahkan sebagai hibah. Apabila penghibah telah memberi izin dengan jelas untuk penerimaan barang hibah, maka penerima berhak mengambil barang yang diberikan sebagai hibah, baik ditempat pertemuan ke kedua belah pihak, atau setelah mereka berpisah. Jika izin itu hanya berupa isyarat atau tersamar, hal itu hanya berlaku sepanjang mereka belum berpisah di tempat itu.

Pasal 700

Seorang pembeli boleh secara sah memberikan suatu hibah kepada pihak ketiga, meskipun ia belum menerima penyerahan barang itu dari penjual, dan ia meminta penerima hibah untuk mengambilnya.

Pasal 701

Barang siapa yang menghibahkan barang kepada seseorang yang barang tersebut telah ada di tangan sipenerima hibah, maka penyerahan itu sudah lengkap, tidak diperlukan penerimaan dan penyerahan kedua kalinya.

Pasal 702

Hibah dapat terjadi dengan cara pembebasan utang dari orang yang memiliki piutang terhadap orang yang berutang dengan syarat orang yang berutang tidak menolak pembebasan utang tersebut.

Pasal 703

Hibah dapat terjadi dengan cara seseorang memberikan harta kepada orang lain padahal harta tersebut merupakan hibah yang belum diterimanya dengan syarat penerima hibah yang terakhir telah menerima hibah tersebut.

Pasal 704

Transaksi hibah dinyatakan batal jika salah seorang dari penghibah atau penerima hibah meninggal dunia sebelum penyerahan hibah dilaksanakan.

Pasal 709

Suatu hibah yang baru akan berlaku pada waktu yang akan datang, maka transaksi hibah itu tidak sah.

Pasal 710

Transaksi hibah adalah sah dengan syarat dan syarat tersebut mengikat penerima hibah.

Pasal 714

Seorang penghibah diharuskan sehat akalnya dan telah dewasa.

Pasal 715

Hibah menjadi batal bila hibah tersebut terjadi karena ada paksaan.